



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-585966
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
NOMOR: 28.2.1/UN32.7/KM/2023

TENTANG

YUDISIUM MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : 1. Bahwa terdapat sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang telah menyelesaikan seluruh beban belajar.
2. Bahwa untuk mendapatkan legalitas kelulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang pada Semester Genap 2022/2023 perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Tanggal 17 Agustus 2009, Nomor 0487/KEP/H32/OT/2009, tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.12/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 Tanggal 8 Juni 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan



Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 15 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020.

Memperhatikan : Hasil Evaluasi Mahasiswa Pendaftar Yudisium Semester Genap 2022/2023 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL SEMESTER GENAP 2022/2023

KESATU : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan Lulus pada Semester Genap 2022/2023, sehingga yang bersangkutan berhak menyandang gelar Akademik dan memperoleh Ijazah sesuai dengan keahliannya

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Februari 2023
Dekan,



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Direktur Pendidikan
4. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
5. Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan
6. Kepala Sub Direktorat Layanan Pendidikan
7. Kepala Seksi Registrasi dan Statistik
8. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Belajar
9. Ketua Departemen Sejarah
10. Sekretaris Departemen Sejarah
11. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan FIS Universitas Negeri Malang



Lampiran I : SK Dekan FIS Universitas Negeri Malang
Nomor : 28.2.1/UN32.7/KM/2023
Tanggal : 28 Februari 2023

**DAFTAR NAMA MAHASISWA LULUS YUDISIUM
SEMESTER GASAL 2022/2023
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

S1 PENDIDIKAN SEJARAH

No	NIM	Nama Mahasiswa	L/P	Jenis	SKS	SKSN	IPK	Predikat	Jml. Smt
1	190731638406	AGUNG PRASETYO	L	JS	144	537.3	3.73	Dengan Pujian	8
2	190731638460	MUHAMMAD MAS'UD ARIFIN	L	JS	146	554.2	3.80	Dengan Pujian	8

